



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN KELUAR DAN/ATAU MASUK PROVINSI RIAU DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan mencegah munculnya kasus baru penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selama masa penetapan bencana non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 *jo* Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 879/V/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Riau Tahun 2020, diperlukan kriteria dan persyaratan untuk melakukan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perjalanan bagi setiap orang yang keluar dan/atau masuk Provinsi Riau diperlukan pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Keluar dan/atau Masuk Provinsi Riau Dalam Upaya Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN KELUAR DAN/ATAU MASUK PROVINSI RIAU DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Riau adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
4. Kepolisian Daerah Riau yang selanjutnya disebut Polda Riau adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Riau untuk tingkat Provinsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman kriteria dan persyaratan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi Riau dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan menangkal penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau yang dapat berpotensi menimbulkan kasus baru penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN

Bagian Kesatu Kriteria Perjalanan

Pasal 4

Setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.

Bagian Kedua Persyaratan Perjalanan

Pasal 5

- (1) Persyaratan Perjalanan dari Dalam Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Setiap orang yang melakukan perjalanan dengan transportasi umum darat, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Menunjukkan surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan;

- 3) Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza - like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi Daerah yang tidak memiliki fasilitas *Rapid Test*.
- (2) Persyaratan perjalanan Dalam Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perjalanan orang di dalam wilayah Provinsi Riau.
- (3) Setiap orang dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler di Appstore dan playstore.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Perjalanan dari Luar Provinsi Riau dan Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang datang dari Luar Negeri harus melakukan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test* pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test* dari Negara Asal.
 - b. Setiap orang yang datang dari Luar Provinsi Riau harus melakukan *Rapid Test* pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil *Rapid Test* dari Daerah Asal.
 - c. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk uji tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan.
 - d. Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test* perjalanan orang dari Luar Negeri dikecualikan pada *Check point* yang tidak memiliki peralatan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test*, dengan melakukan *Rapid Test* dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*), yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/otoritas Kesehatan.
- (2) Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menjalani karantina mandiri.
- (3) Selama waktu tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memanfaatkan akomodasi karantina (*Hotel/Penginapan*) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap orang dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler di Appstore dan playstore.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran kriteria dan persyaratan perjalanan keluar/masuk Provinsi Riau, dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan dapat mengikutsertakan unsur Polda Riau dan TNI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menempatkan pos koordinasi sebagai titik pengecekan (*check point*).

- (3) Titik pengecekan (*check point*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut:
- akses jalan keluar dan/atau masuk Provinsi Riau, baik jalan tol maupun jalan non tol;
 - terminal bus angkutan penumpang dan/atau tempat pemberangkatan penumpang;
 - pintu keluar/masuk terminal penumpang pelabuhan udara;
 - pintu keluar/masuk terminal penumpang pelabuhan laut; dan
 - pintu keluar masuk pelabuhan penyeberangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan pada titik pengecekan (*checkpoint*) dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juni 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

Disalinkan tanggal 10 Juni 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

No.P.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 33